

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR: 002-A /HK.01.01/K.SN-22/01/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak warga Negara dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

 b. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik maka diperlukan adanya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : PPID Bawaslu Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan laporan layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat laporan layanan.

- KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar melaksanakan tugas, wewenang, serta kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Ketua



Dede Arwansyah, S.H., M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
4. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar
Nomor : 002-A /HK.01.01/K.SN-22/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1	Dede Arwinsyah, S.H.,M.H	Ketua Bawaslu Kota Makassar	Pembina
2	Rachmat Sukarno, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Tim Pertimbangan PPID
3	Eric David Andreas, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Tim Pertimbangan PPID
4	Ahmad Ahsanul Fadhil, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Tim Pertimbangan PPID
5	Risal Suaib, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Tim Pertimbangan PPID
6	M.Amsarizal Yunus, S.IP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar	Atasan PPID
7	Ahmad Fuadi Sehuddin, SH	Ka. Subbagian Pencegahan, Parmas, dan Humas	PPID
8	Nurjaya Said, S.Sos.,MM	Ka. Subbagian SDM dan Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
9	Armin, S,Ag., M.Pd.I	Ka. Subbagian PPPS dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
10	Andi Agustiara Marti, S.IP	Staf Subbagian SDM dan Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
11	Nuraeni,S.AP	Staf Subbagian PPPS dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
12	Muh Aditya Ibrahim, S.STP., M.han	Staf Subbagian Pencegahan, Parmas, dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
13	Khaerunnisa, S.H	Staf Subbagian PPPS dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi


Ketua
Dede Arwinsyah, S.H.,M.H